

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Mustainurrohman

Nim. : CO3304095

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Kiai Tentang Jula Beli Arisan di Desa Klapayan Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Januari 2011

Pembuat Pernyataan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Mustainurrohman Nim. C03304095** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2011 **Pembimbing**,

HM. Dallan Bishri, LC. M.Ag NIP: 19\$804191992031001

ii

### **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh **Mustainurrohman** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

HM. Dahlan Bisri, Lc. M. Ag NIP. 195804191199203101 Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, S.HI. MSI NIP. 197911052007011019

Penguji I,

<u>Dra. Nurhayati, M.Ag.</u> NIP. 196806271992032001 Penguji II,

Mugiyati, S.Ag MEI

NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

HM. Dahlan Bisri, Lc.M. Ag

NIP. 1958041911992031001

Surabaya, 14 Februari 2011

Mengesahkan,

\_\_\_\_Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan". Judul ini untuk menjawab rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan? *Kedua*, Bagaimana pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan? *Ketiga*, Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pedapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan setelah itu disajikan secara deskriptif. Setelah itu, data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik verifikatif, yaitu untuk menguji data tentang pedapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa pendapat para kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, terjadi perbedaan pendapat. *Pertama*, kiai berpendapat bahwa jual beli arisan tidak boleh dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat shahnya jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan. *Kedua*, kiai jual beli arisan boleh selama tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Pendapat para kiai di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang tentang jual beli arisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebab, pelaksanaan Jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela mengeluarkan uang yang cukup besar. Maka sebenarnya yang diperjual belikan bukanlah uang akan tetapi adalah kesempatan, yang mana kesempatan merupakan sesuatu yang abstrak. Padahal, dari penjelasan fiqh, syarat sahnya jual beli barang yang diperjual belikan harus diketahui wujudnya.

Dari kesimpulan di atas maka, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang jual beli arisan. Sehingga dengan adanya penelitian selanjutnya akan dapat mengembangkan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.

# **DAFTAR ISI**

	Halamar
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	х
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP TENTANG JUAL-BELI	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20

	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
	1. Syarat orang yang berakad	23
	2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul	25
	3. Syarat barang yang diperjualbelikan	26
	4. Syarat nilai tukar (harga barang)	32
	4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	33
	5. Hak Khiyar	38
BAB III	PENDAPAT PARA KIAI TENTANG JUAL BELI ARISAN	
	DI DESA KELAPAYAN KECAMATAN SEPULU	
	KABUPATEN BANGKALAN	42
	A. Gambaran Umum Desa Kelapayan	42
	1. Letak Geografis Desa Kelapayan	42
	2. Keadaan Sosial Kemasyarakat Desa Kelapayan	43
	B. Pelaksanaan Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan	
	Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan	45
	C. Pendapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa	
	Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan	48
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT	
	PARA KIAI TENTANG JUAL BELI ARISAN DI DESA	
	KELAPAYAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN	
	BANGKALAN	51

A Pelaksanaan dan Pendapat Para Kiai Tentang Jual Beli	
Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu	
Kabupaten Bangkalan	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Kiai	
Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan	
Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan	52
1. Pendapat Kiai yang Membolehkan	52
2. Pendapat Kiai yang Melarang	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan keidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat *Al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi: <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Depag RI, Al-quran dan Terjemahannya, hal. 85.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوّانِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya".

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat. Berdasarkan *Hadis* Rasulullah: <sup>2</sup>

Artinya: Sesungguhnya setiap perbuatan didasarkan niatnya, dan setiap sesuatu didasarkan dari niatnya.

Dari hadist di atas dapat dijadikan dasar bahwa dalam proses jual beli tidaklah terlepas dari niat seseorang dalam mentasarufkan hartanya, khususnya dalam hal ini jual beli arisan. Arisan termasuk urusan muamalat manusia, dan kaidahnya "Asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang

<sup>2</sup> Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi, *Matmu al-Arbain An-Nawawi*, (Surabaya: Raudatun Khadijah, 1999), 4.

melarangnya". Bahkan, arisan merupakan salah satu bentuk sosial yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sesama.

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Syariat Islam.

Firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat, 29 dan Al-Mulk:15:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." 4

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu.<sup>5</sup> Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Artinya bahwa jual beli merupakan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Disbintalat, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, 1148.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rachmat syafe'I, fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Namun demikian, masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut tetap perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yang disebabkan adanya paksaan-paksaan dari pihak lain. Sedangkan bahan baku bentuk perwujudan dari muamalat yang disyariatkan oleh Allah tersebut adalah berupa jual beli. Hal ini sebagaimana firman-Nya. Surat Al-Baqarah Ayat, 275.

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'. (Surat Al-Baqarah :275). 6

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih, baik mengenai rukun dan syarat, juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan syara'. Semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekwen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Disbintalat, Al-Qur'an dan Terjemahan, 84.

Namun demikian, bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada, apalagi dalam perkembangan perekonomian yang pesat pada dewasa ini.

Pada saat ini banyak kegiatan arisan uang atau barang. Menurut Kamus Ilmiah Populer,<sup>7</sup> arisan adalah kegiatan pemgumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam perkembangannya terjadi suatau jual beli arisan yang diadakan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Arisan ini tidak jauh berbeda dengan arisan yang dilakukan masyarakat pada umumnya, hanya saja dalam pelaksanaannya arisan ini dijual belikan. Jika dalam arisan biasa setiap kali pertemuan langsung diadakan undian untuk menentukan siapa yang mendapat arisan pada saat tersebut, maka untuk ini dilakukan penjualan terlebih dahulu sebelum diadakan undian. Yang mana jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela nantinya membayar ganti rugi. Dalam pelaksanaannya, A, B, dan C berarisan, A mendapat giliran menerima arisan tetapi ridho haknya diterima oleh B yang juga anggota arisan, namun belum menerima

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

arisan/giliran. Penyerahan hak secara suka rela dibarengi imbalan semacam jual beli hak.

Kemudian, bagaimanakah jual beli arisan dalam menurut hukum Islam? Pertanyaan ini perlu diajukan sebab, dalam pelaksanaan jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terbagi dalam dua pendapat: ada yang mengatakan boleh jaul beli arisan selama tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, dan ada yang menyatakan tidak boleh dikarenakan tidak memenuhi syarat shahnya jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan tidak berwujud.

Berangkat dari kenyataan dan Pedapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yang sementara ini penulis temukan masih kabur. Maka Penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam lagi tentang Pedapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan secara umum tentang jual beli arisan. Penelitian ini kemudian akan penulis tinjau dari sisi hukum Islam, guna mencari jawaban hukum, dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pedapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan".

#### B. Identifikasi Masalah

Berbicara tentang jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian.

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Penelitian ini difokuskan pada persoalan jual beli arisan yang selama ini dilakukan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Disinilah titik tekan penelitian ini.

### C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana Pedapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam tinjauan ini, jual beli arisan adalah arisan yang dilaksanakan dengan undian dengan cara mengumpulkan dana. Kemudian diberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu. Sedangkan dalam jual beli arisan ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta arisan, dan juga perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslah di atas maka selanjutnya diperlukan adanya perumusan masalah secara praktis dan efisien sebagai kerangka operasional. Perumusan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
- 2. Bagaimana pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pedapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

### E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penyusun, sejauh ini belum menemukan buku yang membahas tentang jual beli arisan. Namun, sebuah skripsi yang dihasilkan dari hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan sistem Bagi Hasil Di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya", pernah ditulis oleh NUR CHOMARIYAH, yang dibuat pada 08-11-20098. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktek arisan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nur Chomariah, Skripsi, IAIN Sunan Ampel: 2009.

jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya terdapat beberapa perjanjian antara peserta (shahibul ma) dan pendiri (borg) arisan atau mud, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pendiri (borg) dan peserta arisan dan tidak ada yang pihak yang dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama mendapatkan keuntungan (bagi hasil), maka praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang menyangkut dengan perjanjian (akad) tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis coba mendeskripsikan pendapat kiai jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yang secara geografis dan kultur jelas berbeda dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Sedangkan, di dalam hukum Islam kultur dan kondisi sosial-ekonomi turut menentukan terhadap ketentuan hukum Islam dalam satu hal. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada jual beli arisan.

Merujuk pada pemikiran ini, penelitian yang sedang dilakukan penulis ini cukup relevan untuk dilakukan. Disamping itu kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua pada umumnya mengenai jual

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 138-139.

beli arisan, sehingga kita tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dan dapat mengetahui secara jelas tata cara pelaksanaannya.

## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana mekanisme jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
- Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
- Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana analisis hukum Islam terhadap pedapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

### 1. Aspek Teoritis

- a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca.
- Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

 Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.

## 2. Aspek Praktis

- Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini.
- b. Dapat digunakan sebagai anternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan prosedur atau mekanisme jual beli sesuai dengan ketentuan dan nilai hukum Islam, terutama pada realisasi jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama khususnya tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

Hukum Islam : Peraturan - peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan al-

Hadis, 10 serta menurut pendapat ulama dan kaidah fiqhiyah.

Dalam hal ini, yang dimaksud hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

Kiai

: Seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pengasuh sebuah musolla (di jawa sebenarnya lebih dikenal dengan istilah langgar atau surau), atau masjid dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya. 

Adapun Kiai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kiai Mahrus, Kiai Mashudi dan Kiai Hasan.

Jual beli

: Suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Dalam hal ini jau beli arisan.

Arisan

: Kegiatan mengumpulkan uang untuk memperoleh kesempatan giliran oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya dan dalam hal ini arisan dijual belikan.

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan" adalah melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yang selama ini mereka terapkan dari sudut pandang

10 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

<sup>11</sup> M. Hanif Dhakiri, Kiai Kampung & Demokrasi Likal, (Yogyakarta: KLIK, 2007), 13.

hukum Islam. Diharapkan dari penelitian ini ditemukan sebuah jawaban tentang sesuai tidaknya *Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan* menurut hukum Islam.

#### I. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi atau Daerah

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan, lokasi mudah dijangkau peneliti dengan harapan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lanjar.

## 2. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
- b. Data tentang Pendapat Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
- c. Data tentang Pendapat Kiai Tentang Jual Beli Arisan dalam analisis hukum islam

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, data yang dihimpun adalah:

- Pelaksanaan jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan
   Sepulu Kabupaten Bangkalan?
- 2) Bagaimana pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer. 13 Maksud penulis dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud yaitu: buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/competible) yang berkaitan dengan masalah jual beli arisan.
- c. Sumber Data, yaitu data utama bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan

<sup>12</sup> Marzuki, Metodologi Reset, (Yogyakarta: BPFE UII, 1995), 55.

<sup>13</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 35.

bertanya. <sup>14</sup> Semua data tersebut akan digali dari anggota arisan dan para Kiai. Kemudian untuk memperoleh data yang diperlukan yang sesuai dengan penelitian yang diangkat maka peneliti memilih informasi mengenai pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yaitu: Ibu Sanursi sebagai ketua arisan, Bapak Rifa'i sebagai anggota arisan pihak penjual, Bapak Imam sebagai anggota arisan pihak pembeli, Kiai Mahrus, Kiai Mashudi dan Kiai Hasan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab, dalam hal ini wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.<sup>15</sup>
- b. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari bukubuku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam membahas penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., hal. 112.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1995), 94-95.

adalah Metode Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya<sup>16</sup> tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, serta pendapat para Kyai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data yang diperoleh dan literatur yang ada.

Kemudian, dilakukan analisa secara verifikatif, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui secara utuh gambaran pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, peneliti mencoba menyesuaikan dan mencocokkannya dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan di dalam hukum Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 105.



Bab Pertama: Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Memuat tentang konsep jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli dan rukun dan syarat sahnya jual beli.

Bab Ketiga : Menjelaskan tentang data hasil penelitian, tentang mekanisme jual beli arisan dan penjelasan pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Bab Keempat: Merupakan analisis terhadap hasil penelitian hukum Islam terhadap pendapat para Kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Bab Kelima : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

## KONSEP TENTANG JUAL-BELI

## A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual berasal dari kata Ba'a- Yabi'u- Bai'an yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-Bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira' (beli). Dengan demikian, kata al-Bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. 1

Menurut etimologi, jual beli dapat diartikan:

Artinya: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (orang lain)."2

Kata lain dari *al-Bai'* adalah *asy-Syira'*, *al-Mubadah*, dan *at-Tijarah*.

Berkenaan dengan *at-Tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

Artinya: "Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ghufron A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Disbintalat, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 861.

Menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari jual beli itu sendiri, antara lain:

Menurut ulama' Hanafiyah:

Artinya: "Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai albai', sepeti ijab dan saling menyerahkan".

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan"."

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *Bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, 114.

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (lau) disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam bai.<sup>5</sup>

#### B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang membahas tentang jual beli diantaranya dalam Al-Qur'an Surat, Al-Baqarah, :198, Al-Baqarah :275 dan An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu". (Surat Al-Baqarah, Ayat 198)<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Disbintalat, Al-Qur'an dan Terjemahan, 56.

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'. (Surat Al-Baqarah, Ayat 275)."

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).8

### a. as-Sunnah

Artinya: "Dari Nafi'ah ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannnya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).9

## b. *Ijma'*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkan bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hafid bin Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, (Surabaya: Darul Ilmi, 258H), 420.

di syariat kamnya bai', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. 10

### c. Qiyas

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fiqih adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H) seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek ihtikar dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 5.

itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli menurut Imam Hanafi adalah *ijab-qabul* yaitu ungkapan atau pernyataan penyerahan hak milik disatu pihak dan ungkapan atau pernyataan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsure suatu transaksi. Misalnya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sahlah jual beli itu.

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijab qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah*. Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.<sup>12</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: muaqidain (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan Tsaman (harga).

- Syarat orang yang berakad, ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;
  - a. Berakal dan baligh. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Dan jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil, baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 195.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- c. Muhtar, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.
- 2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul, ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah;

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Semisal "saya jual komputer ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab; "saya beli computer ini dengan harga satu juta".
- c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

d. Antara ijab dan qabul bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, baik mujib maupun qabil tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab qabul tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

- 3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut;
  - a. Bersih Barangnya

Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf Ayat 157, yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثِثَ

Artinya: "Mengahalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)". (Surat Al-A'raf Ayat 157). 13

## b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan adalah sesutu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak da manfaatnya, bahkan dapat merusak contoh: ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi.

Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah hadits nabi yang melarang memperjual belikan patung tersebut diatas, karena dalam panda Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang berguna.

Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi bertujuan untuk menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan merupakan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkkan contoh: untuk penjagaan tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjual

<sup>13</sup> Tim Disbintalat, Al-Qur'an dan Terjemahan, 312.

belikannya. Menurut An-Nakha'i dari Jabir al-Hafizh mengatakan sanadnya dapat dipercaya (*tsiqat*).<sup>14</sup>

## c. Milik orang yang melakukan akad

Baik barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betulbetul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi itu. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan: baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.

## d. Dapat diserahkan

Barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Hakim bin Hazam yang dilakukan oleh Ahmad:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهُ إِنِّى أَشْتَرِى بُيُوْعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَالَ إِذَا شَتَرَيْتُ شَيْئًا فَلاَ تَبِعُهُ حَتَّى نَقْضِيْةٍ.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Figh Sumnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 53.

Artinya: "Saya berkata kepada Rasul Saw. saya telah membeli sesuatu barang apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang haram? Nabi bersabda: Bila engkau membeli sesuatu kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya".

Hadits ini dikuatkan oleh hadits nabi dari Amran bin Syueb yang juga dikeluarkan al-Hakim, sabda nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْ تِيْنِي الرَّجُلُ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولً اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْ تِيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ يَسْأَلُنِي مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ لَيْسَ عَنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ لَيْسَ عَنْدَكَ.

Artinya: "Dikabarkan pada kita Kutaibah, dikabarkan pada kita, oleh Husyaim dari Abi Bisrin, dari Yusuf ibnu Mahak, dari Hakim bin Khizam berkata Rasulullah memberikan kepada saya maka beliau bersabda ku berikan seorang laki-laki yang bertanya padaku tidak halal menjual sesutu yang tidak berada di tanganmu".

### e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yng melakukan akad

Barang atau uang dijadikan obyek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitasnya seperti ikan di dalam air. Hal ini

terlibat dalam larangan hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad:

Artinya : "Rasulullah Saw bersabda: Janganlah membeli ikan dalam air karena padanya terkandung penipuan".

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan Nabi sendiri yaitu adanya unsur penipuan padanya yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan obyek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip 'taradin' yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

Namun bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *taradin* maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama' kesahannya. Bentuk *pertama* umpamanya dalam suatu transaksi uang sudah diserahkan sedangkan barangnya belum ada ditempat, namun dijanjikan untuk diserahkan pada waktu sesudahnya.

Muamalah dalam bentuk ini disebut jual beli salam (سلم) atau jual beli salaf (السلف). Kebolehan jual beli dalam bentuk ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang muttafaq 'alaih yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa yang memesan sesuatu, pesanlah dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu yang jelas".

Karena barang yang obyek transaksinya belum ada waktu akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kuantitas dan kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya. Dalam keadaan begini barang yang diperjual belikan sama keadaanya dengan telah ada waktu akad.

Bentuk kedua barang yang dijual telah berada dalam *majlis* akad tetapi belum diserahkan waktu itu. *Muamalah* dalam bentuk ini disebut bai' bi saman ajil (البيع بثمن الأجل).

Untuk sahnya jula beli ini dipersyaratkan harga barang yang diperjual belikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas.

Mungkin pula obyek yang ditransaksikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, contoh: menggunakan tempat mandi umum menurut

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 200

tarif yang ditentukan, tanpa diketahui jumlah air yang terpakai atau waktu penggunaan tempat mandi. Jadi, di sini bukan persyaratan yang sangat menentukan, tetapi yang menentukan adalah prinsip taradin dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadits nabi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun berdosa pelakunya. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada bentuk larangan tersebut. Bila larangan mengenai esensinya, maka larangan tersebut membawa kepada tidak sahnya transaksi seperti tidak melalui *ijab-qabul*. Bila larangan berkenaan dengan esensi, tapi hal luar yang tidak langsung berkaitan dengannya, transaksi tetap sah, namun terlarang. Umpamanya jual beli saat pelaksanaan shalat jum'at.

### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar adalah termasuk unsur penting. Yang saat sekarang ini disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-Saman dan as-Si'r. As-Saman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama

pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat diatur para pedagang adalah as-Saman, bukan harga as-Si'r.

Ulama fikih mengemukakan syarat as-Saman sebagai berikut;

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat discrahkan pada waktu akad (transaksi), sckalipun sccara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan menurut syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut syara'.
- d. Disepakati kedua belah pihak.

### D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

1. Jual Beli yang Sahih

yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.

#### 2. Jual Beli Batil

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual beli batil sebagai berikut: 16

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (batil). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (batil). Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan di pinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 128-134.

- yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.
- e. Jual beli al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah "uang hangus" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan (kesepakatan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syfi'iyah dan Hanabilah), akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini

tidak semata-mata menghargai airnya tapi menghargai dari sisi upah mengambil air (transportasi) dan tenaganya.

### 3. Jual Beli Fasid.

Jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Jual beli al-Majhul yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keaslihannya hanya dapat dilihat dari logo merek dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli jam tersebut fasid.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, "rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku".
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hanbali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid., 134-138.

- itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.
- f. Jual beli al-ajal. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada riba'. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung riba'sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun

- demikian, ulama mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.
- h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan "jika kontan satu juta rupiah dan jika berhutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah" jual beli ini dinyatakan fasid. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batil. Sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar.
- i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari bagiannya. Seumpama, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup, atau tanduk dan ekor kerbau tapi dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya fasid.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut Imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum matang atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai

dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

### E. Hak Khiyar

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan ketika terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidaknya jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:

a. Khiyar Majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

b. Khiyar at-Ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super (KWI) dan sedang (KWII). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu pembeli memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar at-Ta'yin diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu: a. pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, b. barang itu berbeda sifat dan nilainya, c. tenggang waktu untuk at-Ta'yin itu harus ditentukan. Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M) tidak lebih dari tiga hari menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyar at-Ta'yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (as-sil'ah) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar at-Ta'yin,

menurut jumhur ulama kelihatan bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu khiyar at-Ta'yin termasuk ke dalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitinya) yang dilarang syara'.

- c. Khiyar Syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa khiyar syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.
- d. Khiyar 'Aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Semisal, seseorang membeli telur ayam 1Kg. Setelah dipecahkan ada yang busuk dan ada yang sudah menetas. Dalam kasus ini, ada khiyar bagi pembeli. Seorang muslim yang baik tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Pada dewasa ini banyak sekali dijumpai tokotoko yang membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui pada saat terjadi.

e. Khiyar Ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah), menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam, Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barangnya apakah ia melangsungkan akad atau tidak (batal). Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (Qoul Jadid), mengatakan, bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut sifatnya, maupun tidak. Menurut mereka, khiyar ru'yah tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan. Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dan pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsurunsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli. 18

<sup>18</sup> Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, 128-139.

### BAB III

# PENDAPAT PARA KIAI TENTANG JUAL BELI ARISAN DI DESA KELAPAYAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

### A. Gambaran Umum Desa Kelapayan

### 1. Letak Geografis Desa Kelapayan

Melalui deskripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak geografis, gambaran sosial kemasyarakatan maupun mengenai keagamaan serta kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini berfokus pada wilayah Desa Kelapayan. Wilayah Desa Kelapayan merupakan bagian dari Kecamatan Sepulu yang terletak di Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terdiri dari 13 (tiga belas) Desa.

Dari 13 (delapan) Desa tersebut, Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Desa Kelapayan memiliki ± 2.840 jiwa terdiri dari 1.320 jiwa laki-laki dan1520 jiwa perempuan, terbagi atas 3 RW 14 RT dengan luas lokasi 540.340 hektar. <sup>1</sup>

Adapun batas-batas Desa Kelapayan adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa gangsean

b. Sebelah Selatan : Desa kombangan

c. Sebelah Barat : Desa panyaksagan

d. Sebelah Timur : Desa banyuning dajah

### 2. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kelapayan

Gambaran sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Kelapayan. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya penduduk, keagamaan, pendidikan serta mata pencaharian Desa Kelapayan. Adapun daftar keadaan masyarakat Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, menurut sumber data monografi tahun 2010, Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak H. Nur (Mantan Sekretaris Desa kelapayan), tanggal 24 Desember 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak H. Rosadi (Kepala Desa Kelapayan), tanggal 24 Desember 2010.

1.	00-04 tahun	156 orang
2.	05-09 tahun	247 orang
3.	10-14 tahun	321 orang
4.	15-19 tahun	358 orang
5.	20-24 tahun	347 orang
6.	30-34 tahun	461 orang
7.	35-39 tahun	352 orang
8.	40-44 tahun	239 orang
9.	45-49 tahun	185 orang
10.	50-54 tahun	49 orang
11.	60-69 tahun	59 orang
12.	70-74 tahun	42 orang
13.	<sup>-</sup> 76 tahun	24 orang

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Kelapayan

### Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

1.	Taman Kanak-kanak	-
2.	Tidak tamat SD	120
3.	Sekolah Dasar	712
4.	SMP/SLTP	429
5.	SMA/SLTA	285
6.	Akademik/D1-D3	59
7.	Sarjana S1	63
8.	Pasca Sarjana	3
9.	MAN	215
10.	MI	202
11.	Pesantren	172
12.	SMK	80
13	SMEA	19

# Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

i.	Islam	2.840 orang
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	_

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

1.	Karyawan	24
2.	Pegawai Negeri Sipil	9
4.	Swasta	136
6.	So <del>pi</del> r	15
8.	Pedagang	254
9.	Guru	47
10.	Petani	432
12.	Perantau	326

Dari hasil prosentase tersebut dapat dilihat kondisi Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dari segi agama mayoritas penduduk Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan beragama Islam, pemahaman tentang agama Islam belum sepenuhnya dijalankan terlihat dari jemaah disetiap masjid tidak sampai pada setengahnya. Masyarakat Desa Kelapayan bermata pencaharian sebagai petani (mayoritas petani) dengan pendidikan rata-rata SD. Hal ini belum dihitung dengan masih ada masyarakat yang buta huruf yang masih ada di masyarakat khususnya para orang tua.

# B. Pelaksanaan Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari penelusuran data di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, terkait dengan pelaksanaan Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, diperoleh data sebagai berikut:

Arisan merupakan salah satu metode kerjasama (tolong menolong) yang tidak asing di kalangan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan dana biaya guna memenuhi kebutuhannya. atau Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa memperolehnya, undian dilaksanakan dulu dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Adapun arisan yang diperjual belikan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yang mana arisan tersebut diundi pada setiap hari yang dilakukan para pedagang di pasar tradisional, dengan jumlah pesarta 100 orang dan perorang bayar iuran Rp. 10.000,-. Jadi semua jumlah dana yang terkumpul Rp. 1.000.000,-. Dalam hal ini arisan tersebut dapat dijual belikan, dalam praktinya barang yang dijadikan objek jual beli yaitu, uang hasil penarikan arisan yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu. Tentunya dalam transaksi jual beli arisan ini, antara penjual dan pembeli terlebih dahulu melakukan kesepakatan harga dengan surat perjanjian.<sup>3</sup> Dalam hal ini para anggota rela menjual arisannya, disebabkan kebutuhan mendesak misal untuk pengobatan, dan biaya sekolah putra putrinya. Praktis,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarsi (Ketua Kelompok Arisan di Desa Kelapayan ), tanggal 25 Desember 2010.

jika hal ini terjadi maka anggota arisan rela menjual arisan dengan biaya yang cukup tinggi.

Selain itu, dibuat pula surat keterangan pengalihan hak penarikan arisan dari pihak penjual dan pihak pembeli yang ditanda tangani oleh penjual, pembeli, dan ketua arisan. Kemudian surat tersebut dijadikan jaminan untuk pengambilan uang hasil arisan tersebut. Surat perjanjian dan surat keterangan masing-masing digandakan menjadi enam buah, kemudian dibagikan kepada penjual, pembeli, ketua ariasan, dua orang arisan dan arsip. Mengenai tempat transaksi jual beli arisan adalah rumah ketua atau di rumah penjual kadang di rumah pembeli.

Mengenai penjual arisan telah mewawancarai dua orang pada tanggal 25 Desember 2010, yaitu:

- 1. Dengan bapak Rifai umur 40 tahun pekerjaan pedagang sayur merupakan anggota kelompok arisan harian no undian yang di perolehnya 47 dari 100 peserta, suatu ketika bapak Rifai butuh uang tunai Rp. 900.000,- untuk biaya pengobatan istrinya, namun setelah menjual arisannya hanya laku Rp. 900.000,- dari penarikan Rp. 1.000.000,-.4
- Bapak Imam umur 43 tahun pekerjaan pedagang salah satu anggota arisan,
   beliau melakukan transaksi jual beli arisn dengan bapak Rifai.<sup>5</sup>

Wawancara dengan Bapak Refa'i (Anggota Arisan di Desa Kelapayan ), tanggal 26 Desember 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Imam (Anggota Arisan di Desa Kelapayan ), tanggal 26 Desember 2010.

### C. Pendapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Menurut informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara masyarakat Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan termasuk di dalamnya pendapat kiai, tokoh masyarakat, pengusaha setempat dan ketua kelompok arisan.

Paparan praktik jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, dalam pelaksanaannya jual arisan tersebut. Sementara ini, para kiai di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terjadi perbedaan pendapat terkait dengan praktik jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, yaitu:

Menurut kiai Mahrus, jual beli arisan boleh selama tidak ada yang dirugikan salah satu pihak $^6$ 

Pendapat kiai Mahrus dibenarkan oleh kiai Mashudi, salah satu pengasuh pesantren di Desa Kelapayan. Menurut kiai Mashudi, boleh asalkan suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan antara salah satu pihak. Dan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan Kiai Mahrus (Pengasuh Pesantren di Desa Kelapayan), tanggal 25 Desember 2010.

Wawancara dengan Kiai Mashudi (Pengasuh Pesantren di Desa Kelapayan), tanggal 25 Desember 2010.

- 1) Kurangnya kesadaran agama
- 2) Penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari

Sedangkan kiai yang tidak membolehkan, menurut kiai Hasan jual beli arisan di Desa arisan tidak boleh karena kiai berlandaskan bahwa praktik jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, tidak memenuhi syarat shahnya jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan. Karena barang yang diperjual belikan merupakan kesempatan (tidak berwujud), sedangkan dalam hukum islam barang harus berwujud. 8

Pengajian-pengajian kitab fiqih yang diselenggarakan tokoh agama setempat selama ini lebih banyak menerangkan tentang keimanan, fiqih dalam hal shalat dan puasa, dan kerukunan bermasyarakat.

Adapun data biografi Kiai Mahrus, Kiai Mashudi dan Kiai Hasan tersebut adalah:

Kiai Mahrus, lahir di desa Kelapayan. Lahir pada tahun 1957. Beliau dilahirkan di keluarga yang baik. Beliau alumnus salah satu pesantren salaf di Pemekasan. Beliau mengamalkan al-Quran dan hadist sebagai kesehariannya di desa Kelapayan dan mengajak penduduk desa Kelapayan untuk mengamalkannya juga mengingatkan mereka akan pahala dan dosa. Selain itu beliau juga pengasuh

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara dengan Kiai Hasan (Pengasuh Pesantren di Desa Kelapayan ), tanggal 25 Desember 2010.

pesantren Asrol Ulum dan mengajar ilmu agama Islam pada murid-muridnya, seperti ilmu hadist, tafsir, fiqih, mantiq, filsafat dan lain sebagainya.

Sedangkan Kiai Mashudi beliau lahir di desa Kelapayan. Beliau lahir tahun 1953. Pendidikan beliau di alumnus pesantren salaf. Dan sekarang beliau pengasuh pesantren Al-Anwar. Sedangkan Kiai Hasan dilahirkan di Bangkalan pada tahun 1942. Beliau pernah belajar salah satu pesantren di Mekkah. Sejak pindah ke desa Kelapayan beliau mendirikan pesantren Darul Hasan (madrasah diniyah dan sanawiyah).

Wawancara dengan Kiai Mahrus, tanggal 25 Desember 2010.
 Wawancara dengan Kiai Mashudi, tanggal 25 Desember 2010.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kiai Hasan, tanggal 25 Desember 2010.

### **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PARA KIAI TENTANG JUAL BELI ARISAN DI DESA KELAPAYAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

## A. Pelaksanaan Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dalam pelaksanaan jual beli arisan pada Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual Jual beli arisan yang terjadi di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, merupakan bentuk transaksi jual beli. Jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela mengeluarkan uang yang cukup besar. Dalam hal ini arisan diundi pada setiap hari yang dilakukan para pedagang di pasar tradisional, dengan jumlah pesarta 100 orang dan perorang bayar iuran Rp. 10.000,-.

Selain itu, jual beli arisan sebagaimana yang terjadi di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, sebenarnya bukanlah uang yang diperjual belikan, melainkan kesempatan yang diperjual belikan. Kesempatan sendiri bukan merupakan sesuatu yang sah untuk diperjual belikan, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah sesuatu tersebut harus diketahui wujudnya, sedangkan kesempatan merupakan sesuatu yang abstrak untuk diperjual belikan.

Padahal, jika analisa secara hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam jual beli, baik dalam hal syarat dan rukunnya. Seperti halnya barang haraus jelas wujudnya. Namun, pada prakteknya, pelaksanaan arisan dilakukan penjualan terlebih dahulu sebelum diadakan undian. Jual beli arisan tersebut, artinya merupakan uangnya sendiri hanya pembeli ingin mendapat kesempatan terlebih dahulu. Jadi dalam pelaksanaan jual beli arisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena barang yang diperjual belikan bentuknya abstrak.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Kiai Tentang Jual Beli Arisan Di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai yang Membolehkan Jual
 Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari kesimpulan tentang syarah sahnya jual beli diantaranya adalah syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:

Pertama, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisal, barang itu ada pada sebuah toko atau masih ada di gudang mungkin karena tempatnya sempit atau alasan lainnya.

Kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamer, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

Ketiga, milik penjual. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, burung yang lepas di udara, karena ikan dan burung tersebut belum dimiliki oleh penjual.

Keempat, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlagsung.

a. Kelima, barang harus jelas, baik sifat, kualitas dan kuantitas barang dan diketahui oleh kedua orang yng melakukan akad. Hal ini terlihat dalam larangan hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: Janganlah membeli ikan dalam air karena padanya terkandung penipuan".

Sedangkan setelah melakukan penelitian di Desa Kelapayan, tentang pendapat Kiai terhadap jual beli arisan dapat diketahui bahwa, menurut Kiai Mahrus, jual beli arisan boleh selama tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Selain itu, kiai Mashudi, salah satu pengasuh pesantren di Desa Kelapayan. Menurut kiai Mashudi, boleh asalkan suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan antara salah satu pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis hukum Islam terhadap pendapat Kiai Mahrus, dan pendapat kiai kiai Mashudi, yang menagatakan bahwa jual beli arisan boleh dengan alasan selama tidak ada yang dirugikan dan tidak ada unsur pemaksaan antara salah satu pihak. Maka pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan syarat barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam. Yaitu, barang harus jelas, baik sifat, kualitas dan kuantitas barang.

 Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Para Kiai yang Tidak Membolehkan Tentang Jual Beli Arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari kesimpulan tentang rukun dan syarat jual beli pada bab II, bahwa syarat sahnya jual beli, meliputi rukun dan syarat jual beli, yaitu:

Rukun jual beli ada empat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Muaqidain (penjual dan pembeli)
- b. Sigat (lafal ijab dan qabul)

- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Tsaman (harga).

Sedangkan syarat jual beli, yaitu:

Pertama, syarat orang yang berakad, ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, adalah:

- a. Berakal dan baligh.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- c. Muhtar, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

Kedua, syarat yang terkait dengan ijab qabul, Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah;

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, baik mujib maupun qabil tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.

Ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut;

b. Bersihnya Barang, yaitu barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf Ayat 157, yang berbunyi:

Artinya: "Mengahalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)". (Surat Al-A'raf Ayat 157).

- c. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan adalah sesutu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak da manfaatnya, bahkan dapat merusak contoh: ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi.
- d. Milik orang yang melakukan akad, yaitu baik barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi itu.
- e. Dapat diserahkan, yaitu barang dan uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini

didasarkan kepada hadits Nabi dari Hakim bin Hazam yang dilakukan oleh Ahmad:

Artinya: "Saya berkata kepada Rasul Saw. saya telah membeli sesuatu barang apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang haram? Nabi bersabda: Bila engkau membeli sesuatu kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya".

Hadits ini dikuatkan oleh hadits nabi dari Amran bin

Syueb yang juga dikeluarkan al-Hakim, sabda nabi:

حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكَيْمِ بْنِ مِرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْ تِيْنِي الرَّجُلُ عِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْ تِيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِيْ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ يَسْأَلُنِيْ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ لَيْسَ عَنْدَك.

Artinya: "Dikabarkan pada kita Kutaibah, dikabarkan pada kita, oleh Husyaim dari Abi Bisrin, dari Yusuf ibnu Mahak, dari Hakim bin Khizam berkata Rasulullah memberikan kepada saya maka beliau bersabda ku berikan seorang laki-laki yang bertanya padaku tidak halal menjual sesutu yang tidak berada di tanganmu".

f. Jelas, baik sifat, kualitas dan kuantitas barang dan diketahui oleh kedua orang yng melakukan akad. Hal ini terlihat dalam larangan hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad:

# قَالَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَشْتَرُ وَالسَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرُ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: Janganlah membeli ikan dalam air karena padanya terkandung penipuan".

Sedangkan hasil data pada bab III, diketahui bahwa pendapat Kiai terhadap jual beli arisan, Kiai Hasan menyatakan bahwa jual beli arisan tidak boleh dikarenakan jual beli arisan di Desa Kelapayan tersebut, tidak memenuhi syarat barang yang diperjual belikan, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang jelas melainkan barang yang diperjual belikan merupakan kesempatan (abstrak).

Berangkat dari penjelasan di tersebut, maka bisa dipahami, bahwa pendapat Kiai Hasan tentang jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan analisa hukum Islam di atas, sesuai dengan ketentuan syarat sahnya barang yang diperjual belikan dalam Hukum Islam. Yaitu, barang harsu jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

### BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan, bahwa:

- 1. Pelaksanaan jual Jual beli arisan yang terjadi di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, merupakan bentuk transaksi jual beli. Jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela mengeluarkan uang yang cukup besar.
- 2. Pendapat para kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terbukti, terjadi perbedaan pendapat. Pertama, Kiai berpendapat bahwa jual beli arisan tidak boleh dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat shahnya jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan. Kedua, Kiai berpendapat bahwa jual beli arisan boleh selama tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.
- 3. Maka pendapat para kiai tentang jual beli arisan di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tidak sesuai yang ditentukan jual beli dalam Islam, yaitu barang yang di jadikan objek transaksi jual beli arisan tidak beruwujud melainkan kesempatan (abstrak). Hal ini sesuai dengan

dengan Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad yang berbunyi, :"Rasulullah SAW bersabda: Janganlah membeli ikan dalam air karena padanya terkandung penipuan".

#### B. Saran

Dari hasil data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

- Kepada tokoh masyarakat dan kiai (tokoh agama) di Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang konsep jual beli menurut hukum Islam
- 2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Kelapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at (maqashidus syar'iyah).

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009
- Agus Afandi, dkk., Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006
- Ghufron A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Hanif Dhakiri, Kiai Kampung & Demokrasi Likal, Yogyakarta: KLIK, 2007
- Hafid bin Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, Surabaya: Darul Ilmi, 258H.
- Huub de Jonge, Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Jakarta: Gramedia, 1989
- Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002
- Latief Wiyata, CAROK: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: PT. LKiS, 2002
- Marzuki, Mctodologi Reset, Yogyakarta: BPFE UII, 1995
- Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola,1994

Rachmat syafeI, fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Soejono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1995

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi, Matnu al-Arbain An-Nawawi, Surabaya: Raudatun Khadijah, 1999

Tim Disbintalat, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Sari Agung, 2002.

http://sufiku-sufiqadariyah.blogspot.com/.

http://www.ditpertais.net/annualconference/ancon06/makalah/Makalah%20Taufi qurrahman..doc.